





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Nomor :1920/A/UMN/VII/2022
Nomor :120-041/PKS/GSB-2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **AFRIDIAN WIRAHADI** : Rektor Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Tan Malaka, Bukit Cangang, Bukittinggi, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Sumatera Barat Nomor: 26/SK/PGRS/YARSI/I-2022 tanggal 24 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **AMASRUL** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Pramuka Nomor 13, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Sumatera Barat Nomor: 006/507/DPMD-2022 tanggal 21 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 239/A/UMN/I/2022 dan Nomor 120-003/MoU/GSB-2022.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
7. Kesepakatan Bersama antara Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 239/A/UMN/I/2022 dan Nomor 120-003/MoU/GSB-2022.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kemitraan Dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, secara optimal guna menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kemitraan Dalam Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Program Pendidikan dan Pembelajaran;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. Program Pengabdian Masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Tahapan kerja sama Program Pendidikan dan Pembelajaran, melalui :
 - a. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal bagi Wali Nagari, aparatur, perangkat nagari dan masyarakat nagari;
 - b. Kolaborasi dalam penyusunan kurikulum terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. Kolaborasi dalam pembelajaran dengan pengutusan Pihak Kedua sebagai dosen pakar/praktisi mengajar.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (2) Tahapan kerja sama Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, melalui :
- penyuluhan dan pendampingan kegiatan kewirausahaan pada BUMNag/BUMDes;
 - kegiatan *workshop*, pelatihan kewirausahaan dan manajemen BUMNag/BUMDes;
 - workshop* dan bimtek tata kelola pemerintahan bagi Wali Nagari, aparatur, perangkat nagari dan masyarakat nagari;
 - Peningkatan kompetensi organisasi kemasyarakatan desa.
- (3) Tahapan kerja sama Program Pengabdian Masyarakat, melalui :
- program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di nagari/desa;
 - program KKN Terpadu di nagari/desa;
 - praktek Lapangan (Magang) di nagari/desa; dan
 - pengembangan desa digital.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi :

- menerima data calon mahasiswa dari PIHAK KEDUA, hasil rekomendasi dari wali nagari/ kepala desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- menerima data dan rekomendasi BUMNag/BUMDes dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penyuluhan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada kegiatan kewirausahaan;
- menerima data dan rekomendasi Wali Nagari, aparatur, perangkat nagari dan masyarakat nagari dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penyuluhan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada kegiatan tata Kelola pemerintahan nagari/desa;
- mendapatkan akses untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program KKN Terpadu dan praktek lapangan (magang) di nagari/desa;
- menerima fasilitasi dan koordinasi untuk pendampingan kegiatan kewirausahaan pada BUMNag/BUMDes kepada nagari/desa melalui kabupaten/kota;
- mendapatkan data dosen pakar/praktisi mengajar; dan
- menerima data rekomendasi Desa/nagari digital yang akan mendapatkan pendampingan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :



- a. memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal bagi Wali Nagari, aparatur, perangkat nagari dan masyarakat nagari;
- b. bersama PIHAK KEDUA menyusun kurikulum terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. melaksanakan perkuliahan bersama dosen pakar/praktisi mengajar;
- d. memberikan pendampingan kegiatan kewirausahaan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada BUMNag/BUMDes;
- e. memberikan pendampingan dan laporan pelaksanaan kegiatan Tata Kelola pemerintahan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada Wali Nagari, aparatur, perangkat nagari dan masyarakat nagari;
- f. memberikan program merdeka belajar kampus merdeka, program KKN Terpadu dan praktek lapangan (magang) di nagari/desa; dan
- g. memberikan pendampingan untuk pelaksanaan program desa digital.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. menerima fasilitasi peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal bagi Wali Nagari, aparatur, perangkat nagari dan masyarakat nagari;
- b. menjadi dosen pakar/praktisi mengajar di Pihak Kesatu;
- c. menerima pendampingan dan laporan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada BUMNag/BUMDes;
- d. menerima pendampingan dan laporan pelaksanaan kegiatan Tata Kelola pemerintahan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada Wali Nagari, aparatur, perangkat nagari dan masyarakat nagari;
- e. menerima program merdeka belajar kampus merdeka, program KKN Terpadu dan praktek lapangan (magang) di nagari/desa; dan
- f. menerima pendampingan untuk pelaksanaan program desa digital.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. memberikan data calon mahasiswa kepada PIHAK KESATU, hasil rekomendasi dari wali nagari/ kepala desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- b. memberikan data dan rekomendasi BUMNag/BUMDes kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan penyuluhan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada kegiatan kewirausahaan;
- c. memberikan data dan rekomendasi Wali Nagari, aparatur, perangkat nagari dan masyarakat nagari kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan penyuluhan, pelatihan, *workshop* dan bimtek pada kegiatan tata Kelola pemerintahan nagari/desa;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. memberikan akses untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program KKN Terpadu dan praktek lapangan (magang) di nagari/desa;
- e. memfasilitasi dan koordinasi untuk pendampingan kegiatan kewirausahaan pada BUMNag/BUMDes kepada nagari/desa melalui kabupaten/kota.
- f. bersama PIHAK KESATU menyusun kurikulum terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Memberikan data dosen pakar/praktisi mengajar; dan
- h. Memberikan data rekomendasi Desa/nagari digital yang akan mendapatkan pendampingan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan Perundang-Undangan.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan memaksa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJASAMA



Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- d. objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
 - a. PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi ;dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat dengan alamat:

PIHAK KESATU :

Instansi : Sekretariat Universitas Mohammad Natsir
Bukittinggi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Tan Malaka Bukik Cangang/Kayu Ramang
Bukittinggi, Sumatera Barat
No Telp/Fax : (0752) 8100090



PIHAK KEDUA :

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pramuka Nomor 13 Padang, Sumatera Barat
No Telp/Fax : (0751) 442273

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.


Pasal 13
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bukittinggi pada hari tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AMASRUL

PIHAK KESATU



AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
